



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Unit Layanan Pengadaan Barang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007** selanjutnya disebut **Terlapor I**, dengan alamat Kantor Dinas PU Kabupaten Kupang, Jalan Bundaran PU No. 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur (d/h. Jl. Soekarno No. 18, Kupang, Nusa Tenggara Timur);-----
2. **PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.** selanjutnya disebut **Terlapor II**, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, RT.13/RW.01, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510;-----
3. **PT. Hutama Karya (Persero)**, selanjutnya disebut **Terlapor III**, dengan alamat kantor di Jalan Letjen MT Haryono Kav. 8, Jakarta; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender

- Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
  3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 79/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan 13 Juni 2008 (*vide* bukti A2); -----
  4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 164/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A3); -----
  5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 343/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A4); -----
  6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A19); -----
  7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A19); -----
  8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 117/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 (*vide* bukti A21); -----
  9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 189/KPPU/KEP/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A22); -----
  10. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 532/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A23); -----
  11. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor

- 289/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 terhitung sejak 12 September 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 (*vide* bukti A56);-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 290/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A57); -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 887/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 12 September 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A58); -----
14. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B41); -----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B41);-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A1-A81, B1-B41, C1-C178); -----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----
- 17.1 Identitas para Terlapor; -----
- 17.1.1 **Unit Layanan Pengadaan Barang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007** selanjutnya disebut **Terlapor I**, bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 136/SKEP/HK/2007 tanggal 28 Maret 2007 ditugaskan khusus menangani proses Pengadaan Barang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 sebanyak 20 (dua puluh) paket pekerjaan, dengan alamat Kantor Dinas PU Kabupaten Kupang, Jalan Bundaran PU No. 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur (d/h. Jl. Soekarno No. 18, Kupang, Nusa Tenggara Timur) (*vide* bukti C7);-----

17.1.2 **PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.** selanjutnya disebut **Terlapor II**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Juni 1974 yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H, yang melakukan kegiatan usaha di bidang pekerjaan pelaksanaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrik, pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, gedung, mekanikal elektrik (*Quantity Surveyor*), layanan jasa konsultasi manajemen dan rekayasa industri, perdagangan umum, industri pabrikasi, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, penyewaan peralatan konstruksi, melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor, dan jasa ekspedisi/angkutan darat, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri, ekspor dan impor, building management, jasa perdagangan bahan/komponen bangunan serta peralatan konstruksi, pengelolaan kawasan, system development, melaksanakan usaha dalam jasa dan bidang teknologi informasi, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembang pengembang property dan realti, serta melaksanakan usaha dalam bidang agro industri yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, RT.13/RW.01, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 (*vide* bukti C53); -----

17.1.3 **PT. Hutama Karya (Persero)**, selanjutnya disebut **Terlapor III**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 74 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh Notaris Kartini Mulyadi, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 15 tanggal 14 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H, yang melakukan kegiatan usaha di bidang pekerjaan pelaksanaan konstruksi, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringannya, layanan

jasa konsultasi (konsultan) manajemen dan rekayasa industri (kecuali konsultan hukum), building manajemen, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet, dan plastic, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, system development, layanan jasa bidang teknologi informasi, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, serta pengembang property dan realti, yang berkedudukan di Jalan Letjen MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur (*vide* bukti C36); -----

## 17.2 Pokok Perkara-----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk: -----

### 17.2.1 Persekongkolan Vertikal-----

17.2.1.1. Terlapor I memenangkan Terlapor II dalam 20 (dua puluh) paket dengan cara menggugurkan peserta tender lain tanpa alasan yang jelas; -----

17.2.1.2. Terlapor I meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi, walaupun penawaran Terlapor II tidak lengkap, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran, Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas; -----

17.2.1.3. Terlapor II melakukan tindakan post bidding dengan melengkapinya Metode Pelaksanaan setelah pembukaan dokumen penawaran, tetapi tetap diterima Terlapor I; -----

17.2.1.4. Terlapor I tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29; -----

### 17.2.2 Persekongkolan Horizontal-----

17.2.2.1. Bahwa Terlapor III menawarkan harga di atas Pagu Anggaran, yaitu sebesar Rp. 6.565.656.565,65 (enam milyar

lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima koma enam lima sen rupiah) atau mempunyai selisih Rp. 940.656.565.65 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima koma enam lima sen rupiah); -----

17.2.2.2. Bahwa Terlapor III merupakan BUMN yang memiliki pengalaman dalam mengikuti tender konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah, sehingga menjadi hal yang tidak wajar apabila Terlapor III mengajukan penawaran yang nilainya di atas pagu; -----

17.2.2.3. Bahwa Terlapor III adalah satu-satunya peserta yang mengajukan penawaran di atas pagu, sehingga alasan naiknya harga besi beton menjadi tidak relevan; -----

17.2.2.4. Bahwa Terlapor III tidak melakukan sanggahan kepada Terlapor I; -----

### 17.3 Fakta-----

#### 17.3.1 Obyek Tender-----

17.3.1.1. Objek tender dalam perkara ini adalah 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 dengan nilai total pagu sebesar Rp. 112.500.000.000,- (seratus dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari: -----

Paket	Lingkup Pekerjaan	Type Bangunan	Perkiraan Nilai (Rp)
1	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	Type 2	5.625.000.000,-
2	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Peternakan	Type 2	5.625.000.000,-
3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perikanan Dan kelautan	Type 2	5.625.000.000,-
4	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan	Type 2	5.625.000.000,-
5	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindag, Penanaman Modal	Type 2	5.625.000.000,-
6	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Type 2	5.625.000.000,-
7	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM	Type 2	5.625.000.000,-
8	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial	Type 1	5.625.000.000,-
9	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Type 2	5.625.000.000,-
10	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi	Type 2	5.625.000.000,-
11	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah	Type 2	5.625.000.000,-
12	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Adm Kependudukan	Type 2	5.625.000.000,-
13	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengairan	Type 1	5.625.000.000,-

14	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Type 1	5.625.000.000,-
15	Pembangunan Gedung Kantor Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan	Type 2	5.625.000.000,-
16	Pembangunan Gedung Kantor BAPELDADA	Type 1	5.625.000.000,-
17	Pembangunan Gedung Kantor badan Kebudayaan dan Pariwisata	Type 2	5.625.000.000,-
18	Pembangunan Gedung Kantor BAPEDA	Type 2	5.625.000.000,-
19	Pembangunan Gedung Kantor Satuan PP dan Perlindungan Masyarakat	Type 2	5.625.000.000,-
20	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah	Type 1	5.625.000.000,-

17.3.1.2. Masing-masing paket tersebut ditujukan untuk melakukan pembangunan sebuah gedung untuk Departemen/Lembaga Pemerintah Kabupaten Kupang yang identik satu sama lain dimana untuk Type 1 merupakan bangunan yang menghadap satu sisi jalan sedangkan untuk Type 2 merupakan bangunan yang menghadap dua sisi jalan namun memiliki luas bangunan yang sama; -----

17.3.1.3. Sumber dana adalah APBD II (dana cadangan Kabupaten Kupang tahun 2001-2006) yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai masing-masing dokumen lelang; -----

17.3.1.4. Seluruh paket pelelangan tersebut dilaksanakan oleh satu tim Panitia yaitu Unit Layanan Pengadaan Bidang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang; -----

17.3.1.5. Sistem yang dipakai adalah pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi dengan menggunakan satu sampul; --

17.3.1.6. Metode evaluasi yang digunakan adalah menggunakan sistem nilai (*merit point system*); -----

### 17.3.2 Perencanaan Tender -----

17.3.2.1. Tender ini sebenarnya terkait dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memindahkan ibukota Kabupaten Kupang ke wilayah Oelamasi dimana Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan dana cadangan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006; -----

17.3.2.2. Perencanaan tersebut telah disetujui dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang; -----

17.3.2.3. Pembangunan di lokasi ibukota yang baru ini merupakan tahap lanjutan, pada tahap pertama telah dilakukan pembangunan gedung kantor bupati sejak tahun 2006 yang meliputi 3 unit gedung yaitu Gedung Utama, Gedung Asisten I dan Gedung Asisten II yang selanjutnya akan diikuti dengan pembangunan gedung Asisten III dan 20 unit Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang; -----

17.3.2.4. Lokasi untuk rencana pembangunan ini berada di atas tanah milik pemerintah daerah sendiri sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan (*vide* bukti C7); -----

17.3.2.5. Pembangunan pada Tahap Pertama, yaitu meliputi 3 unit gedung yaitu Gedung Utama, Gedung Asisten I dan Gedung Asisten II, seluruhnya dimenangkan oleh Terlapor II melalui mekanisme tender dengan perincian sebagai berikut: -----

- I. Gedung Utama
  - Nilai Kontrak : Rp. 8.360.371.000,-
  - Kontrak Nomor : 28/640/2006
  - Tanggal : 12 Desember 2006
  - Pelaksana : **PT. Adhi Karya** (Persero) Tbk Cabang IX (Bali, NTB, NTT)
  - Jangka Waktu : 12 Desember 2006 - 6 Desember 2007
- II. Gedung Asisten I
  - Nilai Kontrak : Rp. 5.454.291.000,-
  - Kontrak Nomor : 29/640/2006
  - Tanggal : 12 Desember 2006
  - Pelaksana : **PT. Adhi Karya** (Persero) Tbk Cabang IX (Bali, NTB, NTT)
  - Jangka Waktu : 12 Desember 2006 - 6 Desember 2007
- III. Gedung Assisten II
  - Nilai Kontrak : Rp. 5.454.291.000,-
  - Kontrak Nomor : 30/640/2006
  - Tanggal : 12 Desember 2006
  - Pelaksana : **PT. Adhi Karya** (Persero) Tbk Cabang IX (Bali, NTB, NTT)
  - Jangka Waktu : 12 Desember 2006 - 6 Desember 2007

17.3.2.6. Pembangunan pada tahap lanjutan, meliputi pembangunan gedung Asisten III dan 20 unit Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang yang akan diselenggarakan melalui mekanisme tender; -----

17.3.3 Kronologis Tender -----

- 28 Maret 2007 : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Bidang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang<sup>1</sup>(Terlapor I)  
 Terlapor I tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu: Thobias A. Messakh selaku Ketua, MSJ Sanam sebagai Sekretaris, Kasmir Gon, Oktovianus Tahik, Frans Taloen, Maria D. Baba Nong, dan Chrisjany Catjie masing-masing sebagai Anggota.
- 28 April 2007 : Rapat Persiapan Unit Layanan Pengadaan Barang Bidang Konstruksi<sup>2</sup>
- 24 Mei 2007 : Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/ Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang di Koran Nasional Media Indonesia dan harian umum Pos Kupang.
- 4 Juni 2007 : Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) di Charvita Convention Hall - Kupang
- 13 Juni 2007 : Pemasukan dan Pembukaan Penawaran di Charvita Convention Hall – Kupang
- 5 Juli 2007 : Evaluasi Teknis dan Harga
- 5 Juli 2007 : Evaluasi Kualifikasi, hanya Terlapor II yang diundang Klarifikasi oleh Panitia
- 12 Juli 2007 : Usulan calon pemenang, yaitu Terlapor II
- 13 Juli 2007 : Penetapan Pemenang
- 25 Juli 2007 : Pengumuman Pemenang

17.3.4 Ringkasan Proses Tender pada 20 (dua puluh) Paket: -----

Paket No	Lingkup Pekerjaan	Mendaftar	Memasukkan Penawaran	Lengkap Pembukaan	Lulus Evaluasi
1	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	24 perusahaan	13 perusahaan	1. PT Batu Besi 2. PT Tri Karya 3. PT Mega Berlian Jaya 4. PT Prakarsa Dirga Aneka 5. PT Dinasty Pratama 6. PT Waskita Karya 7. PT Adhi Karya	PT Adhi Karya
2	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Peternakan	51 perusahaan	16 perusahaan	6 perusahaan: 1. PT Antartika Karya Pratama 2. PT Dinasty Pratama 3. PT Adhi Karya 4. PT Palapa Kupang Sentosa 5. PT Batu Besi 6. PT Prakarsa Dirga Aneka	PT Adhi Karya
3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perikanan dan kelautan	55 perusahaan	15 perusahaan	9 perusahaan: 1. PT Waksita Karya 2. PT Dinasty Pratama 3. PT Batu Besi	PT Adhi Karya

<sup>1</sup> Berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor 136/SKEP/2007 tanggal 28 Maret 2007

<sup>2</sup> Berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Nomor 02/PAN-PROTYP/IV/2007

				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. PT Mega Berlian Jaya</li> <li>5. PT Dua Sekawan</li> <li>6. PT Adhi Karya</li> <li>7. PT Tri Karya</li> <li>8. PT Triperkasa Aminindah</li> <li>9. PT Prakarsa Dirga Aneka</li> </ul>	
4	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan	52 perusahaan	14 perusahaan	10 perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PT Triperkasa Aminindah</li> <li>2. PT Waskita Karya</li> <li>3. PT Palapa Kupang Sentosa</li> <li>4. PT Adhi Karya</li> <li>5. PT Dinasty Pratama</li> <li>6. PT Batu Besi</li> <li>7. PT Mega Berlian Jaya</li> <li>8. PT Prakarsa Dirga Aneka</li> <li>9. PT Kartika Sinarutama Sejahtera</li> <li>10. PT Tri Karya</li> </ul>	PT Adhi Karya
5	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindag, Penanaman Modal	51 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PT Waskita Karya</li> <li>2. PT Dinasty Pratama</li> <li>3. PT Adhi Karya</li> <li>4. PT Batu Besi</li> <li>5. PT Prakarsa Dirga Aneka</li> </ul>	PT Adhi Karya
6	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	51 perusahaan	16 perusahaan	9 perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PT Hanjungin</li> <li>2. PT Antartika Karya Pratama</li> <li>3. PT Waskita Karya</li> <li>4. PT Adhi Karya</li> <li>5. PT Rimba Mas Indah</li> <li>6. PT Batu Besi</li> <li>7. PT Karya Imanuel Mulya</li> <li>8. PT Dinasty Pratama</li> <li>9. PT Prakarsa Dirga Aneka</li> </ul>	PT Adhi Karya
7	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM	55 perusahaan	16 perusahaan	8 perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. PT Waskita Raya</li> <li>2. PT Angkasa Raya Perkasa</li> <li>3. PT Batu Besi</li> <li>4. PT Prakarsa</li> </ul>	PT Adhi Karya

				Dirga Aneka 5. PT Dinasty Pratama 6. PT Sumber Griya Permai 7. PT Triperkasa Aminindah 8. PT Adhi Karya	
8	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial	53 perusahaan	10 perusahaan	8 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Utama Karya 3. PT Waskita Karya 4. PT Triperkasa Aminindah 5. PT Jaya Harapan Arsitama 6. PT Palapa Kupang Sentosa 7. PT Mega Konstruksi 8. PT Batu Besi	PT Adhi Karya
9	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	59 perusahaan	13 perusahaan	5 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Waskita Karya 3. PT Batu Besi 4. PT Jasa Star Margapela 5. PT Jaya Harapan Arsitama	PT Adhi Karya
10	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi	52 perusahaan	13 perusahaan	6 perusahaan: 1. PT Waskita Karya 2. PT Utama Karya 3. PT Angkasa Raya Perkasa 4. PT Batu Besi 5. PT Triperkasa Aminindah 6. PT Adhi Karya	PT Adhi Karya
11	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah	52 perusahaan	11 perusahaan	5 perusahaan: 1. PT Waskita Karya 2. PT Batu Besi 3. PT Jasa Star Margapela 4. PT Triperkasa Aminindah 5. PT Adhi Karya	PT Adhi Karya
12	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan	51 perusahaan	8 perusahaan	4 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Batu Besi 3. PT Triperkasa Aminindah 4. PT Waskita Karya	PT Adhi Karya

13	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengairan	56 perusahaan	11 perusahaan	6 perusahaan: 1. PT Prakasa Dirga Aneka 2. PT Jasa Star Margapela 3. PT Angkasa Raya Perkasa 4. PT Batu Besi 5. PT Triperkasa Aminindah 6. PT Adhi Karya	PT Adhi Karya
14	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	52 perusahaan	11 perusahaan	5 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Waskita Karya 3. PT Triperkasa Aminindah 4. PT Mega Konstruksi 5. PT Batu Besi	PT Adhi Karya
15	Pembangunan Gedung Kantor Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan	47 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Batu Besi 3. PT Pensasi Karya Prima 4. PT Waskita Karya 5. PT Triperkasa Aminindah	PT Adhi Karya
16	Pembangunan Gedung Kantor BAPELDADA	54 perusahaan	11 perusahaan	4 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Batu Besi 3. PT Mega Konstruksi 4. PT Waskita Karya	PT Adhi Karya
17	Pembangunan Gedung Kantor badan Kebudayaan dan Pariwisata	50 perusahaan	11 perusahaan	4 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Angkasa Raya Perkasa 3. PT Sumber Griya Permai 4. PT Waskita Karya	PT Adhi Karya
18	Pembangunan Gedung Kantor BAPEDA	54 perusahaan	10 perusahaan	5 perusahaan: 1. PT Prakarsa Dirga Aneka 2. PT Adhi Karya 3. PT Batu Besi 4. PT Waskita Karya 5. PT Lijaya	PT Adhi Karya
19	Pembangunan Gedung Kantor Satuan PP dan Perlindungan Masyarakat	52 perusahaan	10 perusahaan	4 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Batu Besi 3. PT Pensasi Karya Prima 4. PT Waskita Karya	PT Adhi Karya

20	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah	53 perusahaan	10 perusahaan	4 perusahaan: 1. PT Adhi Karya 2. PT Hanjungin 3. PT Waskita Karya 4. PT Triperkasa Amininda	PT Adhi Karya
----	--	---------------	---------------	--	---------------

17.3.5 Hasil Evaluasi Administrasi:-----

17.3.5.1. Pada tanggal 30 Juni 2007, Terlapor I melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran;-----

17.3.5.2. Dari seluruh 20 (dua puluh) paket, ternyata hanya Terlapor II yang dinyatakan lulus evaluasi penawaran, sedangkan peserta tender lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi penawaran dengan alasan sebagai berikut: -----

17.3.5.2.1. **PT. Palapa Kupang Sentosa**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Nama paket pekerjaan di surat penawaran tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang Lokasi Oelmasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----
  - b. Materai pada surat Jaminan Penawaran tidak bertanggal;-----
  - c. Nama paket di surat Pernyataan Minat tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang (tertulis lokasi Oelmasi seharusnya Oelmasi);-----
  - d. Kontrak Personil tidak bermaterai;-----
  - e. Rencana Mutu Kontrak, *schedule* inspeksi dan *test* tidak ada; -----
  - f. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada Paket 2, 4, dan 8; -----

17.3.5.2.2. **PT. Mega Konstruksi**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Materai pada surat Jaminan Penawaran tidak bertanggal;-----
- b. Rencana Anggaran Biaya tidak ditandatangani;-----
- c. Pengesahan bukti pajak untuk Tender Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum;-----
- d. Copyan Bukti SPT dan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada Paket 8, 14, dan 16; -----

17.3.5.2.3. **PT. Batu Besi**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama paket dalam surat Penawaran tidak sesuai lampiran 1 Addendum dokumen lelang, (kurang pada kata lokasi: Kabupaten Kupang);-----
- b. Nama paket dalam surat Jaminan Penawaran tidak sesuai lampiran 1 Addendum dokumen lelang (ditambahkan kata: nomor Paket 08);-----
- c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- d. Daftar dan Schedule Personil dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- e. Daftar dan Schedule Material dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- f. Daftar dan Schedule material dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- g. Rencana Mutu kontrak (RMK) tidak lengkap, *Schedule* Inspeksi dan *Test* tidak ada; -----
- h. Kontrak Personil tidak bermaterai;-----
- i. Nama paket pekerjaan di surat Pernyataan Minat tidak sesuai lampiran 1 Addendum

dokumen lelang (ditambahkan kata: nomor paket)-----

- j. Copyan legalisir pajak untuk Tender Gedung Kantor Bappeda;-----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 1 sampai paket 16, paket 18, dan paket 19; -----

17.3.5.2.4. **PT. Waskita Karya**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Materai pada surat Jaminan Penawaran tidak bertanggal;-----
- b. Rekapitulasi Harga dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak menggunakan materai;-----
- c. Rencana Anggaran Biaya dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak menggunakan materai;-----
- d. Harga Satuan Upah & Bahan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- e. Analisa Harga Satuan tidak dibuat di atas kertas kop perusahaan dan tidak ditandatangani;-----
- f. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- g. Materai pada Neraca Perusahaan tidak bertanggal;-----
- h. Materai pada Modal Kerja di Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak bertanggal; -----
- i. Kontrak Personil tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak menggunakan materai; -----
- j. Daftar Isian Kualifikasi tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- k. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- l. Rencana Mutu Kontrak dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan, pada Rencana Mutu Kontrak Pemberi Kerja tertulis: Pemerintah

Kabupaten Kupang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada bagian Mekanisme Administrasi Umum Intern Proyek tertulis Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 1, paket 4 sampai paket 6, paket 8 sampai paket 12, paket 14 sampai paket 20; -----

- 17.3.5.2.5. **PT. Hutama Karya**, tidak memenuhi syarat administrasi, karena:-----
- a. Nilai penawaran di atas pagu dana; -----
  - b. Dukungan Bank tidak dijilid dengan dokumen asli; -----
  - c. Rekapitulasi Harga tanpa materai; -----
  - d. Analisa Harga Satuan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - e. Jadwal Pelaksanaan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - f. Metode Pelaksanaan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - g. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - h. Daftar dan Schedule Personil tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - i. Daftar dan Schedule Peralatan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - j. Daftar dan Schedule Material tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - k. Formulir Penilaian Kualifikasi tidak ada; ---
  - l. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - m. Kontrak Personil tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - n. Daftar Isian Kualifikasi tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - o. Copyan bukti SSP PPh Pasal 29 tidak ada; --

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 8 dan paket 10;-----

17.3.5.2.6. **PT. Triperkasa Aminindah**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Jaminan Penawaran distempel dua kali dan materainya tidak bertanggal; -----
- b. Rekapitulasi Harga tanpa materai; -----
- c. Rencana Anggaran Biaya dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- d. Harga Satuan Upah & Bahan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- e. Metode Pelaksanaan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- f. Bagan Alir Kegiatan Pokok tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- g. Rencana Mutu Kontrak dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- h. Struktur Organisasi untuk Pelaksanan Pekerjaan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- i. Formulir Penilaian Kualifikasi tidak ada; ----
- j. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- k. Copyan bukti SSP PPh Pasal 29 tidak ada
- l. Pada Dukungan Bank tertulis: PT. Triperkasa Amin Indah; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 3, 4, 7, paket 11 sampai paket 15, dan paket 20; -----

17.3.5.2.7. **PT. Jaya Harapan Arsitama**, tidak memenuhi syarat adminstrasi karena: -----

- a. Nama paket pekerjaan di surat Penawaran tidak sesuai lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor

Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur’;-----

- b. Jaminan Penawaran asli tidak ada, materai pada Jaminan Penawaran tidak bertanggal; --
- c. Rekapitulasi Harga tidak bermaterai; -----
- d. Rencana Anggaran Biaya tidak ditandatangani;-----
- e. Nama paket pekerjaan di surat pernyataan minat tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: ‘Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang’ seharusnya: ‘Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang’;-----
- f. Kontak Personil tanpa materai; -----
- g. Rencana Mutu Kontrak tidak lengkap (job description tidak ada); -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 8 dan paket 9; -----

17.3.5.2.8. **PT. Antartika Karya Pratama**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama Paket Pekerjaan di Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tertulis: ‘Pembangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah’ seharusnya ‘Pembangunan Gedung Kantor Dinas Peternakan’; -----
- b. Kontak Personil dalam Dokumen Penawaran tidak bermaterai; -----
- c. Dukungan Bank di dokumen asli tidak ada; -
- d. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----

- e. Surat Keterangan Sewa Alat tertulis Direktris bukan Kuasa Direktur;-----
- f. Copyan pajak tidak dilegalisir; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 2 dan paket 69;-----

17.3.5.2.9. **PT. Dynasty Pratama**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Rekapitulasi Harga dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tanpa materai;---
- b. Rencana Anggaran Biaya dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- c. Harga Satuan Upah & Bahan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- d. Metode Pelaksanaan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- e. Daftar dan Schedule Material tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- f. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
- g. Struktur Organisasi untuk Pelaksanan Pekerjaan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- h. Dukungan Bank tidak ada; -----
- i. Surat Pernyataan Minat, materainya tertanggal 13 Juni 2007; -----
- j. Kontrak Personil tidak bermaterai;-----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 1 sampai paket 7; -----

17.3.5.2.10. **PT. Prakarsa Dirga Aneka**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Dokumen penawaran asli dan copyan tidak sama; -----
- b. Nama Paket Pekerjaan di surat penawaran tidak sesuai lampiran 1 Addendum dokumen lelang, pada perihal tertulis: 'Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan

- Gedung Kantor Badan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kupang';-----
- c. Rekapitulasi Harga dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak menggunakan materai;-----
  - d. Rencana Anggaran dan Biaya dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - e. Harga Satuan Upah & Bahan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - g. Daftar dan Schedule Personil Inti tidak dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; --
  - h. Daftar dan Schedule Material dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - i. Bagan Alir Kegiatan Pokok dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan; -----
  - j. Dukungan Bank tidak ada; -----
  - k. Kontak Personil tanpa menggunakan materai; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 1 sampai paket 7, dan paket 18; -----

17.3.5.2.11. **PT. Hanjungin**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Surat Penawaran nama paketnya tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----
- b. Jaminan Penawaran materainya tidak bertanggung;-----
- c. Rekapitulasi Harga dalam dokumen penawaran tidak bermaterai; -----

- d. Analisa Harga Satuan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- e. Lampiran Pendukung Kualifikasi tidak ada; -
- f. Kontak Personil dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan tanpa materai;-----
- g. Rencana Mutu Kontrak dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- h. Modal Kerja tidak bermaterai pada Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 6 dan paket 20;-----

17.3.5.2.12. **PT. Rimba Mas Indah**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Nama Paket pada Surat Penawaran tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----
- b. Penulisan nama lokasi di Jaminan Penawaran tidak sesuai (tertulis Oelmasi);---
- c. Bagan Alir Kegiatan Pokok tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- d. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
- e. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- f. Neraca Perusahaan tidak ada;-----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 6;-----

17.3.5.2.13. **PT. Antartika Karya Pratama**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama Paket pada Surat Penawaran tidak sesuai dengan lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan

Kabupaten Kupang' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----

- b. Penulisan nama lokasi di Jaminan Penawaran tidak sesuai (tertulis Oelmasi);---
  - c. Rencana Anggaran Biaya tidak ditandatangani;-----
  - d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak ditandatangani;-----
  - e. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
  - f. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
  - g. Surat Dukungan Bank asli tidak ada; -----
  - h. Bukti tanda terima pajak tidak dilegalisir; ---
- Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 2 dan 6; -----

17.3.5.2.14. **PT. Karya Imanuel Mulia**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Jaminan Penawaran materai tidak bertanggung;-----
  - b. Rekapitulasi Harga tanpa materai; -----
  - c. Analisa Harga Satuan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - d. Bagan Alir Kegiatan Pokok tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - e. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
  - f. Legalisir copyan pajak untuk tender FKIP Undana; -----
  - g. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi pada paket 6;-----

17.3.5.2.15. **PT. Lijaya**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama Paket di Surat Penawaran tidak sesuai lampiran 1 Addendum dokumen lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang' seharusnya, 'Pembangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----

- b. Analisa Harga Satuan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - c. Materai di Surat Penawaran tidak bertanggal;-----
  - d. Rekapitulasi Biaya tidak bermaterai; -----
  - e. Daftar dan Schedule Peralatan tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - f. Daftar dan Schedule Material tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
  - g. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
  - h. Rencana Mutu Kontrak tidak lengkap; -----
  - i. Legalisir bukti pajak untuk tender paket BPMPP;-----
  - j. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi paket 18; -----

17.3.5.2.16. **PT. Jasa Star Margapela**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Jaminan Penawaran Materainya tidak bertanggal;-----
  - b. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
- Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi paket 9, 11, dan 13; -----

17.3.5.2.17. **PT. Angkasa Raya Perkasa**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Daftar dan Schedule Material tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- b. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- c. Rencana Mutu Kontrak tidak lengkap; -----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi paket 7, 10, 13, dan 17; -----

17.3.5.2.18. **PT. Tri Karya**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama paket pekerjaan yang tertera dalam Surat Penawaran tidak sesuai dengan Lampiran 1 Addendum Dokumen Lelang (tidak ada nama lokasi), tertulis: 'Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang' seharusnya, 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang'; -----
- b. SSP PPh Pasal 29/Bukti Pajak tidak dilegalisir; -----
- c. Jaminan Penawaran, pada materai tidak bertanggung; -----
- d. Nama Lokasi pada Dukungan Bank: tertulis: 'Oelmasi', seharusnya: 'Oelamasi'; -

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi paket 1, 3, dan 4; -----

17.3.5.2.19. **PT. Mega Berlian Jaya**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Nama paket dalam Surat Penawaran tidak sesuai dengan Lampiran 1 Addendum Dokumen Lelang, tertulis: 'Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang' seharusnya, sesuai Lampiran Dokumen lelang: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang'; -----

- b. Bukti pajak tidak dilegalisir; -----
- c. Pada Dukungan Bank, lokasi tertulis: 'Oelmasi', seharusnya: 'Oelamasi';-----

Hal ini ditemukan dalam evaluasi administrasi paket 1, 3, dan 4; -----

17.3.5.2.20. **PT. Dua Sekawan**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Nama paket pekerjaan di Surat Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan Lampiran 1 Addendum Dokumen Lelang (tertulis: 'Oelmasi', seharusnya 'Oelamasi');-----
- b. Materai pada Surat Jaminan Penawaran tidak bertanggal;-----
- c. Rekapitulasi Harga tidak bermaterai; -----
- d. Rencana Anggaran Biaya tidak ditandatangani;-----
- e. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- f. Nama paket di Surat Dukungan Bank tidak sesuai dengan Lampiran 1 Addendum Dokumen Lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang' seharusnya, sesuai 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang'; -----

Hal ini ditemukan dalam paket 3;-----

17.3.5.2.21. **PT. Kartika Sinarutama Sejatera**, tidak memenuhi syarat administrasi karena: -----

- a. Surat Penawaran tidak bermaterai;-----
- b. Surat Jaminan Penawaran materainya tidak bertanggal;-----

- c. Rekapitulasi Harga tidak bermaterai; -----
  - d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tidak di atas kop perusahaan;-----
  - e. Bagan Alir Kegiatan Pokok tidak di atas kop perusahaan;-----
  - f. Surat Pernyataan Menggunakan Produksi Dalam Negeri tidak bermaterai; -----
  - g. Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik tidak bermaterai;-----
  - h. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Klaim tidak bermaterai;-----
  - i. Neraca Perusahaan tidak bermaterai; -----
  - j. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tidak bermaterai;-----
  - k. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
- Hal ini ditemukan dalam paket 4;-----

17.3.5.2.22. **PT. Sumber Griya Permai**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Nama paket tidak sesuai dengan Lampiran 1 Addendum Dokumen Lelang, tertulis: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan PKM' seharusnya: 'Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Kupang Lokasi Oelamasi Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang';-----
- b. Jangka waktu di Jaminan Penawaran kurang, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2007, seharusnya minimal sampai dengan tanggal 23 September 2007;-----
- c. Jaminan Penawaran materainya tidak bertanggal;-----
- d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tidak di tandatangi pada lembaran akhirnya;-----
- e. Rencana Mutu Kontrak (RMK) tidak lengkap, yang ada hanya Bagan Alir dan

Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Quality Assurance; -----

- f. Nama paket dalam Surat Minat tidak konsisten, tidak ada nama lokasi;-----
  - g. Kontak Personil tidak bermaterai;-----
  - h. Copyan SSP PPh Pasal 29 tidak ada; -----
- Hal ini ditemukan dalam paket 7;-----

17.3.5.2.23. **PT. Pensasi Karya Prima**, tidak memenuhi syarat administrasi karena:-----

- a. Rekapitulasi Biaya tidak bermaterai; -----
- b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak bermaterai;-----
- c. Metode Pelaksanaan dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan;-----
- d. Copyan Surat Pernyataan Minat yang disampaikan untuk tender paket BPMPP; ----
- e. Kontak Personil dibuat tidak di atas kertas kop perusahaan dan tidak bermaterai; -----
- f. Rencana Mutu Kontrak (RMK) tidak lengkap (schedule inspeksi dan test tidak ada);-----

Hal ini ditemukan dalam paket 15 dan paket 19

17.3.6 Sanggahan-----

17.3.6.1. Terhadap hasil evaluasi administrasi, peserta tender yang dinyatakan gugur melakukan sanggahan. Terdapat 3 (tiga) sanggahan yang diajukan oleh peserta tender, sebagai berikut:-----

17.3.6.1.1. Sanggahan dari 20 (dua puluh) peserta tender secara berkelompok, yang pada pokoknya meminta pembubaran panitia lelang karena tidak profesional sesuai dengan Pakta Integritas (diduga KKN), mengabaikan sisa kemampuan menangani paket pekerjaan (SKP), Keppres No. 80 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 1999;

17.3.6.1.2. Sanggahan dari PT Triperkasa Aminindah, yang pada pokoknya:-----

- a. Dari 20 paket yang dilelang hanya dimenangkan oleh satu perusahaan;-----
  - b. Panitia bertindak tertutup dan sangat arogan dalam menentukan penilaian terhadap dokumen peserta;-----
  - c. Panitia hanya menentukan satu perusahaan sebagai calon pemenang (pemenang tunggal); -----
- 17.3.6.1.3. Sanggahan dari PT Waskita Karya, yang pada pokoknya memohon agar pengumuman pemenang tender paket ini dibatalkan karena tidak sesuai dengan jiwa Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Mengingat perusahaan kami sebagai penawar terendah, mohon kiranya perusahaan kami dapat ditunjuk sebagai pemenang setelah diklarifikasi;-----
- 17.3.6.2. Terhadap sanggahan tersebut, berikut jawaban dari masing-masing Kepala Dinas:-----
- 17.3.6.2.1. Jawaban sanggahan dari 20 (dua puluh) peserta tender secara berkelompok dan Jawaban sanggahan dari PT Triperkasa Aminindah memiliki redaksional yang sama, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- a. Terlapor I telah bekerja secara profesional dan menjunjung Pakta Integritas yang telah ditandatangani;-----
  - b. Dasar perhitungan SKP mengacu kepada Keputusan Menkimpraswil No. 339/KPTS/M/2003;-----
  - c. Pada saat pembukaan penawaran, dokumen penawaran Terlapor II dinyatakan lengkap yang telah disaksikan, disetujui dan ditanda-tangani oleh wakil rekanan tertanggal 13 Juni 12007;-----
  - d. Pada saat pendaftaran, Pakta Integritas Terlapor II ditandatangani oleh Ir. Imam

Baehaki selaku Kepala Divisi Konstruksi  
VII Terlapor II; -----

- e. Tidak terdapat praktek monopoli karena seluruh proses pelelangan telah sesuai mekanisme dan dilaksanakan secara transparan;-----
- f. Terlapor I tidak dapat dibubarkan, karena tidak terbukti seperti yang termuat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 (lampiran I Bab II A.1.k.5.b dan 5.d.);-----

17.3.6.2.2. Jawaban sanggahan dari PT Waskita Karya, adalah sebagai berikut: -----

- a. Klarifikasi dilakukan apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara tidak ada hal-hal yang kurang jelas. Dimana hasil penilaian Penawaran saudara telah dinyatakan Gugur pada tahapan evaluasi administrasi;-----
- b. Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi artinya bahwa klarifikasi tidak harus dilakukan karena dokumen penawaran saudara telah jelas kesalahan/kekurangannya; -----
- c. Penawaran PT. Waskita Karya belum sampai dievaluasi dalam tahap evaluasi harga;-----

17.4 Fakta Lain -----

17.4.1 Tentang Terlapor I-----

17.4.1.1. Bahwa Terlapor I diangkat oleh Bupati, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menjadi Kepala Satker masing-masing paket tender; -----

17.4.1.2. Terlapor telah memiliki Sertifikasi Keppres 80 Tahun 2003; -

17.4.1.3. Selain Terlapor I, Bupati juga mengangkat Konsultan Pengawas; -----

17.4.1.4. Terlapor I mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Satker; -----

- 17.4.1.5. Terlapor I menyusun HPS berdasarkan *estimate engineering* yang disusun sebelumnya oleh Konsultan Perencana, CV. Arsi Konsultan, dengan mempertimbangkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan mensurvei harga riil berdasarkan survei pasar untuk komponen seperti besi beton, rangka baja, dan lain-lain;-----
- 17.4.1.6. Nilai HPS untuk 20 paket tender adalah sama, meskipun terdapat 2 Type gedung, yaitu Type 1 (menghadap ke sisi jalan) sebanyak 14 gedung dan Type 2 (menghadap ke dua sisi jalan) sebanyak 6 (enam) gedung;-----
- 17.4.1.7. Dalam *aanwijzing*, Terlapor I mensyaratkan sertifikat ISO 9001, namun tidak disetujui oleh peserta tender; -----
- 17.4.1.8. Pembukaan penawaran dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dan peserta tender diberi kesempatan untuk menulis catatan-catatan hasil pembukaan dokumen penawaran; -----
- 17.4.1.9. Seluruh dokumen penawaran harus dituangkan dalam kop perusahaan, sesuai ketentuan RKS;-----
- 17.4.1.10. Terlapor I tidak melakukan tender ulang meskipun hanya Terlapor II yang lulus evaluasi administrasi, karena sesuai ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, tender ulang dapat dilakukan apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;-----
- 17.4.1.11. Pada saat pembukaan, Terlapor I tidak meneliti secara detail mengenai isi Metode Pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, namun pada saat evaluasi penawaran administrasi, Terlapor I mendapatkan Metode Pelaksanaan terlampir dalam dokumen penawaran Terlapor II;-----
- 17.4.1.12. Terlapor I melakukan survei dengan membandingkan harga penawaran tender terdahulu atau melalui telepon;-----
- 17.4.1.13. Terlapor I mengusulkan Terlapor II sebagai pemenang karena merupakan satu-satunya peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga;-----
- 17.4.2 Tentang Terlapor II-----
- 17.4.2.1. Terlapor II sebelumnya pernah memenangkan Tender Paket Pembangunan Gedung DPRD Tahun 2006, Gedung Bank BPD NTT, Rumah Sakit, Gedung Bupati Kupang, Gedung Asisten II; -----

- 17.4.2.2. Kantor Divisi Kontruksi VII dapat memutuskan sendiri keikutsertaannya dalam tender tanpa harus melalui kantor pusat karena sudah dikuasakan; -----
- 17.4.2.3. Kantor Divisi Konstruksi VII tidak memiliki Anggaran Dasar sendiri; -----
- 17.4.2.4. Kepala Divisi menandatangani Pakta Integritas; -----
- 17.4.3 Tentang Terlapor III-----
- 17.4.3.1. Terlapor III ikut pada 3 (tiga) paket tender: Dishub, Disnakertrans, dan Dinas Pertambangan; -----
- 17.4.3.2. Alasan hanya ikut 3 paket adalah menyesuaikan pada kemampuan keuangan dan teknis di Cabang Nusa Tenggara Timur;-----
- 17.4.3.3. Terlapor III membuat penawaran di atas pagu, berdasarkan survei yang dilakukan terdapat kenaikan harga besi beton sebesar 20%-30% dan mobilisasi Sumber Daya Manusia dari pulau Jawa; -----
- 17.4.3.4. Informasi mengenai kenaikan harga besi beton didapat dari Fauzi, Marketing Manager PT Interworld;-----
- 17.4.4 Tentang Tanggal pada Materai -----
- 17.4.4.1. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor 01.06/PAN-PROTYP/IV/2007 terdapat persyaratan dari Terlapor I sebagai berikut:-----
- 21.3. *Semua lampiran surat penawaran dibuat sendiri oleh penyedia barang/jasa harus di kop perusahaan dan semua surat pernyataan yang dibuat dan disampaikan dalam dokumen penawaran **harus bermaterai Rp. 6000,- dan bertanggal, jika tidak maka dinyatakan gugur***
- 17.4.4.2. Bahwa materai pada surat Jaminan Penawaran Terlapor II tidak bertanggal, tetapi tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi; -----
- 17.4.5 Tentang Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan-----
- 17.4.5.1. Bahwa pihak yang menandatangani dokumen penawaran harus merupakan pihak yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan, atau pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan. Dalam hal penawaran Terlapor II pada tender ini, Direktur Utama Terlapor II telah memberikan kuasa kepada Wakil Kepala

Divisi Konstruksi Wilayah VII Terlapor II, Ir. Imam Baehaki; -----

17.4.5.2. Seluruh proses dalam tender yang harus dihadiri pihak dari perusahaan peserta tender, tidak harus dihadiri oleh pihak oleh pihak yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan atau pihak yang diberi kuasa, kecuali untuk menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Minat; -----

17.4.5.3. Terdapat perbedaan pergerakan garis tanda tangan antara tanda tangan pada Surat Penawaran dan tanda tangan pada Pakta Integritas; -----

17.4.5.4. Perbedaan garis tangan tersebut mengindikasikan bahwa mengesankan bahwa staf dari Terlapor II telah memalsukan tanda tangan Wakil Kepala Divisi pada Pakta Integritas (yang memang harus ditandatangani oleh pihak yang diberi kuasa), dan Wakil Kepala Divisi tersebut sebenarnya tidak pernah hadir. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak yang hadir pada saat klarifikasi yakni: Pelapor, PT. Karya Imanuel, dan PT. Atam Jaya; -----

17.4.6 Surat Dukungan Bank-----

17.4.6.1. Bahwa Terlapor I menggugurkan peserta tender karena meragukan keabsahan Surat Dukungan Bank; -----

No	Peserta Tender	Alasan Gugur
1	PT Triperkasa Aminindah	Surat dukungan bank atas nama: 'PT. TERIPERKASA AMIN INDAH' (kesalahan penulisan nama bank pada surat dukungan)
2	PT Antartika Karya Pratama	Surat Dukungan Bank Asli tidak ada

17.4.6.2. Bahwa Surat Dukungan Bank Mandiri kepada Terlapor II tidak di cap oleh Bank yang bersangkutan hal ini membuat Surat Dukungan Bank tersebut diragukan keabsahannya; -----

17.4.7 Metode Pelaksanaan Terlapor II-----

17.4.7.1. Bahwa berdasarkan Klarifikasi dengan salah satu peserta tender, yaitu: PT. Jaya Harapan Arsitama yang menyatakan dokumen Terlapor II tidak lengkap pada Metode Pelaksanaan yang ada hanya judulnya saja tanpa ada uraiannya; -----

- 17.4.7.2. Bahwa menurut PT. Jaya Harapan Arsitama, ketidaklengkapan dokumen Terlapor II tersebut disaksikan oleh banyak peserta tender; -----
- 17.4.8 Pembelaan Terlapor III (surat tanggal 8 Agustus 2008)-----
- 17.4.8.1. Terlapor III menawarkan harga sebesar Rp. 940.656.565.650,- (di atas pagu anggaran);-----  
Tanggapan: bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III berdasarkan hasil survey terhadap harga bahan bangunan di pasaran pada waktu itu mengalami gejolak/kenaikan, seperti akan adanya kenaikan harga besi beton. Adanya dugaan indikasi persekongkolan yang tertuang dalam salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 27/KPPU-L/2008 terlalu sumir dan tendensius, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah harga penawaran yang diajukan setiap penawar harus berada di bawah pagu sehingga terhindar dari dugaan indikasi persekongkolan walaupun akan mengalami kerugian; -----
- 17.4.8.2. Terlapor III tidak memberikan sanggahan kepada Terlapor I  
Tanggapan: bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa: "*Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya **dapat** mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa.... dst*". Kata **dapat** berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 8 Tahun 2006 di atas, dapat diartikan bahwa prosedur pengajuan sanggahan dari peserta pemilihan/peserta lelang **bukanlah merupakan suatu prosedur yang wajib dilaksanakan oleh peserta pemilihan/peserta lelang** dalam suatu prosedur pemilihan penyedia barang/jasa. Sehingga apabila Terlapor III tidak melakukan sanggahan dalam prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, tidak dapat diasumsikan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II. Berdasarkan praktek di lapangan, pada

umumnya yang melakukan penyanggahan adalah peserta lelang yang penawaran harganya berada **di bawah** penawaran harga peserta lelang yang dimenangkan. Sedangkan penawaran harga Terlapor III **di atas** penawaran harga peserta yang dimenangkan, sehingga Terlapor III tidak melakukan penyanggahan dan jika Terlapor III melakukan penyanggahan maka akan sia-sia dan pasti tidak akan menang; -----

17.4.8.3. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Jika KPPU tetap pada pendapatnya yang menyatakan pada pokoknya Terlapor III dengan Terlapor II telah melakukan persekongkolan horizontal, maka KPPU wajib melengkapi dan membuktikan baik secara materiil menurut hukum berupa: adanya pertemuan, percakapan yang dapat diindikasikan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II dalam pengaturan pemasukan penawaran; -----

#### 17.5 Analisis Fakta -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

##### 17.5.1 Persekongkolan Vertikal-----

17.5.1.1. Terlapor I memenangkan Terlapor II dalam 20 (dua puluh) paket dengan cara menggugurkan peserta tender lain tanpa alasan yang jelas-----

17.5.1.1.1. Bahwa alasan utama Terlapor I menggugurkan peserta tender lain selain Terlapor II adalah karena kesalahan administrasi, dengan alasan seperti: lampiran surat penawaran tidak dibuat di atas kop perusahaan, surat pernyataan tidak dibubuhi materai dan bertanggal; -----

17.5.1.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Kepres 80 Tahun 2003, tender ulang dapat dilaksanakan apabila jumlah penyedia

barang/jasa yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 peserta, atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, atau harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia; -----

17.5.1.1.3. Bahwa meskipun hanya Terlapor II yang lolos evaluasi administrasi, namun Terlapor I tidak melakukan tender ulang; -----

17.5.1.1.4. Bahwa menurut Terlapor I, tender ulang tidak perlu dilaksanakan karena tender ulang hanya dilakukan apabila yang memasukkan penawaran kurang dari tiga peserta; -----

17.5.1.1.5. Bahwa dalam butir 21.3 RKS disebutkan bahwa semua lampiran surat penawaran harus dibuat di atas kop perusahaan dan semua surat pernyataan dalam dokumen penawaran harus bermaterai Rp. 6000,- dan bertanggal, jika tidak maka penawaran akan dinyatakan gugur; -

17.5.1.1.6. Bahwa dengan demikian, perilaku Terlapor I yang mengugurkan penawaran peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak membuat tender ulang karena hanya Terlapor II yang lolos evaluasi administrasi adalah dapat dibenarkan menurut ketentuan Keppres; -----

17.5.1.2. Terlapor I meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi, walaupun penawaran Terlapor II tidak lengkap, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran, Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas-----

17.5.1.2.1. Bahwa Terlapor I diduga meloloskan penawaran Terlapor II yang tidak lengkap pada tahap evaluasi administrasi; -----

17.5.1.2.2. Bahwa penawaran Terlapor II yang tidak lengkap tersebut, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran,

- Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas;
- 17.5.1.2.3. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terlapor I telah memberikan seluruh copy dokumen penawaran Terlapor II dalam tender kepada Tim Pemeriksa;-----
- 17.5.1.2.4. Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor II sebagaimana tercantum dalam laporan dugaan pelanggaran;-----
- 17.5.1.2.5. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor I dapat menunjukkan kepada Tim Pemeriksa bahwa penawaran Terlapor II lengkap;-----
- 17.5.1.2.6. Bahwa selama dalam pemeriksaan, tidak ada satupun Saksi yang dapat menguatkan dugaan adanya ketidaklengkapan penawaran Terlapor II;-----
- 17.5.1.2.7. Bahwa dengan demikian, perilaku Terlapor I yang meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi meskipun penawaran Terlapor II tidak lengkap adalah tidak terbukti; -----
- 17.5.1.3. Terlapor II melakukan tindakan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan setelah pembukaan dokumen penawaran, tetapi tetap diterima Terlapor I-----
- 17.5.1.3.1. Bahwa Terlapor II diduga melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan setelah pembukaan dokumen penawaran;-----
- 17.5.1.3.2. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor I menyatakan tidak meneliti secara detil mengenai kelengkapan penawaran Terlapor II, namun pada saat evaluasi penawaran, Terlapor I mendapatkan Metode Pelaksanaan terlampir pada dokumen penawaran Terlapor II;-----

- 17.5.1.3.3. Bahwa dalam pemeriksaan, tidak ada Saksi yang dapat menguatkan dugaan Terlapor II melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan;-----
- 17.5.1.3.4. Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya keganjilan dalam bundel dokumen penawaran Terlapor II, tidak ada bekas sisipan dokumen Metode Penawaran Terlapor II yang diduga dimasukkan setelah pembukaan dokumen penawaran (*post bidding*) sebagaimana tercantum dalam laporan dugaan pelanggaran;
- 17.5.1.3.5. Bahwa dengan demikian, dugaan Terlapor II melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah tidak terbukti; -----
- 17.5.1.4. Terlapor I tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29-----
- 17.5.1.4.1. Bahwa Terlapor I diduga tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29 (*vide* bukti A19); -----
- 17.5.1.4.2. Bahwa PT. Waskita Karya dalam sanggahannya kepada Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak mengindahkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I Butir C.3.a.2 disebutkan “Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan” dan karenanya pengumuman pemenang tender dibatalkan (*vide* bukti C7); -----

- 17.5.1.4.3. Bahwa dalam pemeriksaan, PT Waskita Karya menyatakan tidak mengetahui kesalahan mereka dalam pengajuan penawaran, karena PT Waskita Karya tidak pernah diundang Terlapor I untuk dilakukan klarifikasi penawaran mereka; -----
- 17.5.1.4.4. Bahwa dalam pemeriksaan, PT Waskita Karya menduga persyaratan SPP PPh Pasal 29 hanya dapat dipenuhi oleh peserta tender tertentu (*vide* bukti B5);-----
- 17.5.1.4.5. Bahwa dalam pemeriksaan, PT Waskita Karya tidak menyertakan SSP PPh Pasal 29, karena PT. Waskita Karya tidak memilikinya. SSP PPh Pasal 29 digunakan untuk kurang bayar, sedangkan PT Waskita Karya tidak pernah kurang bayar (*vide* bukti B5); -----
- 17.5.1.4.6. Bahwa dalam menjawab sanggahan PT Waskita Karya, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang pada pokoknya menyatakan kata ‘dapat’ dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I Butir C.3.a.2 diartikan ‘tidak harus’ dilakukan, karena dokumen penawaran PT Waskita Karya telah jelas kesalahan/kekurangannya (*vide* bukti C7); -----
- 17.5.1.4.7. Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan, PT. Waskita Karya tidak puas dan melakukan Sanggahan Banding kepada Bupati Kupang (*vide* bukti C7);-----
- 17.5.1.4.8. Bahwa dalam menjawab Sanggahan Banding, pada pokoknya sependapat dengan jawaban sanggahan yang pada pokonya menyatakan menyatakan kata ‘dapat’ dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I Butir C.3.a.2 diartikan ‘tidak harus’ dilakukan (*vide* bukti C7); -----

17.5.1.4.9. Bahwa dengan demikian, dugaan Terlapor I tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29 adalah tidak terbukti;-----

17.5.2 Persekongkolan Horizontal-----

17.5.2.1. Terlapor III Mengajukan Penawaran Yang Nilainya di Atas Pagu -----

17.5.2.1.1. Bahwa Terlapor III diduga bersekongkol dengan Terlapor II dengan cara mengajukan harga penawaran yang nilainya di atas pagu (*vide* bukti A19);-----

17.5.2.1.2. Bahwa Terlapor III merupakan BUMN yang memiliki pengalaman dalam mengikuti tender konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah, sehingga menjadi hal yang tidak wajar apabila Terlapor III mengajukan penawaran yang nilainya di atas pagu (*vide* bukti A19);-----

17.5.2.1.3. Bahwa Terlapor III adalah satu-satunya peserta yang mengajukan penawaran di atas pagu (*vide* bukti A19);-----

17.5.2.1.4. Bahwa Terlapor III menjelaskan harga penawaran di atas pagu karena berdasarkan hasil survey dan evaluasi sebelum membuat penawaran, terdapat gejolak harga khususnya besi beton (*vide* bukti A80, B3); -----

17.5.2.1.5. Bahwa Terlapor III hanya mengikuti 3 (tiga) paket tender dari 20 (dua puluh) paket yang ada (*vide* bukti A19);-----

17.5.2.1.6. Bahwa alasan Terlapor III hanya mengikuti 3 (tiga) paket tender karena alasan keterbatasan Sumber Daya Manusia (*vide* bukti B37); -----

17.5.2.1.7. Bahwa alasan Terlapor III tetap memasukkan penawaran di atas pagu meskipun menyadari konsekuensinya akan digugurkan penawarannya adalah karena sebelumnya

Terlapor III telah memasukkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (*vide* bukti B37); -----

17.5.2.1.8. Bahwa konsekuensi tidak memasukkan penawaran setelah memasukkan Surat Pernyataan Minat adalah *black list* dari Terlapor I (*vide* bukti B37); -----

17.5.2.1.9. Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor III menyatakan saat tender berharap akan ada tender ulang, karena menurut asumsi Terlapor III, peserta lainnya juga akan mengajukan penawaran harga di atas pagu (*vide* bukti B37); -

17.5.2.1.10. Bahwa dengan demikian, pengajuan penawaran harga yang nilainya di atas pagu, tidak dapat diasumsikan dan tidak serta-merta dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II;-----

17.5.2.2. Terlapor III tidak Mengajukan Sanggahan kepada Terlapor I

17.5.2.2.1. Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan kepada Terlapor I; -----

17.5.2.2.2. Bahwa berdasarkan praktek di lapangan, pada umumnya yang melakukan penyanggahan adalah peserta lelang yang penawarannya berada di bawah penawaran harga peserta lelang yang dimenangkan, sedangkan harga penawaran Terlapor III berada di atas harga penawaran peserta yang dimenangkan, jika Terlapor III melakukan penyanggahan maka akan sia-sia dan pasti tidak akan menang;-----

17.5.2.2.3. Bahwa prosedur pengajuan sanggahan dari peserta pemilihan/peserta lelang bukanlah merupakan suatu prosedur yang wajib dilaksanakan oleh peserta pemilihan/peserta lelang dalam suatu prosedur pemilihan penyedia barang/jasa;-----

17.5.2.2.4. Bahwa dengan demikian, apabila Terlapor III tidak melakukan sanggahan dalam prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, tidak dapat diasumsikan dan tidak serta-merta dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II.-----

17.6 Kesimpulan-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan para Saksi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan **tidak terdapat indikasi** telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 -----

18. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A68); -----
19. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 21/PEN/KPPU/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 27/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan 12 Desember 2008 (*vide* bukti A71); -----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 336/KPPU/KEP/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 27/KPPU-L/2007 (*vide* bukti A70); -----
21. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1069/SET/DE/ST/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 (*vide* bukti A71); -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 November 2008, Terlapor I hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan yang menyatakan menerima kesimpulan Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B41); -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 November 2008, Terlapor II hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan

Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:  
(*vide* bukti A81); -----

- 23.1 Unsur persaingan tidak sehat yang dimaksud dalam Pasal 22 UU KPPU terdiri dari:-----
- 23.1.1 Bersekongkol dengan pihak lain,-----
- 23.1.2 Tujuan persekongkolan tersebut untuk mengatur dan atau untuk menentukan pemenang tender, dan;-----
- 23.1.3 Yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;-----
- 23.2 Pengertian Persekongkolan dari segi bahasa dan hukum menurut pendapat umum ialah "*Samenspanning (conspiracy)* yang berarti permufakatan dan perkomplotan untuk melakukan kejahatan atau tindakan secara melawan hukum (*wederechttelijk, unlawful*); -----
- 23.3 Sehubungan dengan unsur dan pengertian persekongkolan yang dikemukakan di atas, maka yang harus dibuktikan di persidangan adalah adanya perilaku permufakatan jahat atau persekongkolan secara melawan hukum yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender dan aspek-aspek yuridis permufakatan jahat atau persekongkolan secara melawan hukum yang harus dibuktikan di dalam persidangan meliputi: -----
- 23.3.1 Ada atau terjadi permufakatan secara nyata dan riil antara Terlapor I, II, dan III dalam pelaksanaan Tender untuk memenangkan Terlapor II;--
- 23.3.2 Tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) dimana melakukan permufakatan secara berkomplot yang melanggar Pasal 22 UU KPPU tersebut; -----
- 23.3.3 Subyek atau orang-orang yang hadir dalam permufakatan itu yang mewakili Terlapor I, II, dan III; -----
- 23.3.4 Isi kesepakatan yang diambil oleh Terlapor I, II, dan III dalam permufakatan itu harus benar-benar untuk memenangkan Terlapor II secara melawan hukum; -----
- 23.4 Alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I, II, dan III untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender **harus merujuk** kepada alat-alat bukti yang disebut secara limitatif dan enumeratif dalam Pasal 42 UU KPPU jo. Pasal 64 (1) PER KPPU; -----
- 23.5 Ternyata dalam persidangan sebagaimana juga yang telah dianalisa atau disimpulkan di dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan perkara ini, **tidak ditemukan alat bukti** yang mencapai batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 64 (2) PER KPPU untuk membuktikan kebenaran laporan

dugaan adanya Persekongkolan Vertikal dan Horisontal yang dilakukan oleh Terlapor II; -----

24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 November 2008, Terlapor III hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan yang menyatakan sependapat dengan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyebutkan tidak terdapat persekongkolan baik vertikal maupun horizontal dalam menentukan pemenang tender 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang atau Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung, Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti B41);
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

#### 1.1 Tentang Para Terlapor-----

- 1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I adalah Unit Layanan Pengadaan Barang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I ditunjuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 136/SKEP/HK/2007 tanggal 28 Maret 2007; -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor I mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
- 1.1.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor I menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa, tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.6 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; -----

1.1.7 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; -----

1.1.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

## 1.2 **Tentang Tender**-----

1.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses Pengadaan Barang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 sebanyak 20 (dua puluh) paket pekerjaan;-----

1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di Media Indonesia, harian umum Pos Kupang, dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di Unit Layanan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Kupang;-----

1.2.3 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan pelaku usaha lainnya;-----

1.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan *aanwijzing*; -----

1.2.5 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang dan jasa oleh para pelaku usaha, termasuk di dalamnya Terlapor II dan Terlapor III kepada Terlapor I pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut; -----

1.2.6 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tender dilakukan dengan metode pascakualifikasi dengan menggunakan satu sampul; -----

1.2.7 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor I melakukan evaluasi dokumen administrasi seluruh peserta tender; -----

1.2.8 Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, Terlapor I hanya meloloskan penawaran Terlapor II di masing-masing paket untuk selanjutnya dilakukan evaluasi teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi;-----

- 1.2.9 Bahwa peserta tender lainnya digugurkan karena tidak memenuhi syarat administrasi penawaran; -----
- 1.2.10 Bahwa Terlapor I mengusulkan Terlapor II sebagai calon pemenang di masing-masing paket kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam paket: -----
- 1.2.10.1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Paket 1);-----
- 1.2.10.2 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Peternakan (Paket 2);-----
- 1.2.10.3 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perikanan Dan kelautan (Paket 3);-----
- 1.2.10.4 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan (Paket 4);-----
- 1.2.10.5 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindag, Penanaman Modal (Paket 5);-----
- 1.2.10.6 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan (Paket 6);-----
- 1.2.10.7 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM (Paket 7);--
- 1.2.10.8 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans dan Kesejahteraan Sosial (Paket 8);-----
- 1.2.10.9 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Paket 9);-----
- 1.2.10.10 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Paket 10);-----
- 1.2.10.11 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Paket 11);-----
- 1.2.10.12 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan (Paket 12);-----
- 1.2.10.13 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengairan (Paket 13);-----
- 1.2.10.14 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Paket 14);-----
- 1.2.10.15 Pembangunan Gedung Kantor Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (Paket 15);-----
- 1.2.10.16 Pembangunan Gedung Kantor BAPELDADA (Paket 16);-----
- 1.2.10.17 Pembangunan Gedung Kantor badan Kebudayaan dan Pariwisata (Paket 17);-----
- 1.2.10.18 Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA (Paket 18);-----
- 1.2.10.19 Pembangunan Gedung Kantor Satuan PP dan Perlindungan Masyarakat (Paket 19);-----
- 1.2.10.20 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah (Paket 20);----

1.2.11 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengakui dan menyatakan mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Terlapor I; -----

1.2.12 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan suatu proses tender;-----

### 1.3 **Tentang Tindakan Para Terlapor** -----

1.3.1 Terlapor I memenangkan Terlapor II dalam 20 (dua puluh) paket dengan cara menggugurkan peserta tender lain tanpa alasan yang jelas -----

1.3.1.1 Bahwa alasan utama Terlapor I menggugurkan peserta tender lain selain Terlapor II adalah karena kesalahan administrasi, seperti: lampiran surat penawaran tidak dibuat di atas kop perusahaan, surat pernyataan tidak dibubuhi materai dan bertanggal sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.5 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.2 Bahwa RKS mensyaratkan semua lampiran surat penawaran harus dibuat di atas kop perusahaan dan semua surat pernyataan dalam dokumen penawaran harus bermaterai Rp. 6000,- dan bertanggal, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku Terlapor I mengugurkan penawaran peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan RKS adalah dapat dibenarkan;-----

1.3.1.4 Bahwa meskipun hanya Terlapor II yang lolos evaluasi administrasi, namun Terlapor I tidak melakukan tender ulang, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.5 Bahwa perilaku Terlapor I yang tidak melakukan tender ulang mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat 1 Keppres 80 Tahun 2003, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku Terlapor I yang tidak melakukan tender ulang adalah dapat dibenarkan menurut ketentuan Keppres; -----

1.3.2 Terlapor I meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi, walaupun penawaran Terlapor II tidak lengkap, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran, Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas -----

- 1.3.2.1 Bahwa Terlapor I diduga meloloskan penawaran Terlapor II yang tidak lengkap pada tahap evaluasi administrasi, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran, Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.2.1. dan butir 17.5.1.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.2.2 Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor II, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.2.4. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.2.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat dugaan perilaku Terlapor I yang meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi meskipun penawaran Terlapor II tidak lengkap adalah tidak terbukti;-----
- 1.3.3 Terlapor II melakukan tindakan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan setelah pembukaan dokumen penawaran, tetapi tetap diterima Terlapor I -----
- 1.3.3.1 Bahwa Terlapor II diduga melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan setelah pembukaan dokumen penawaran, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.3.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.3.2 Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak menemukan adanya keganjilan dalam bundel dokumen penawaran Terlapor II, tidak ada bekas sisipan dokumen Metode Penawaran Terlapor II yang diduga dimasukkan setelah pembukaan dokumen penawaran (*post bidding*), sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.3.4. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.3.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan temuan Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor II tidak terbukti melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- 1.3.4 Terlapor I diduga tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29 -----
- 1.3.4.1 Bahwa Terlapor I diduga tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal

- 29, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.4.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.4.2 Bahwa dalam pemeriksaan, PT Waskita Karya menyatakan tidak mengetahui kesalahan mereka dalam pengajuan penawaran, karena PT Waskita Karya tidak pernah diundang Terlapor I untuk dilakukan klarifikasi penawaran mereka, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.4.3. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.4.3 Bahwa dalam pemeriksaan, PT. Waskita Karya menduga persyaratan SPP PPh Pasal 29 hanya dapat dipenuhi oleh peserta tender tertentu, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.4.4 Bahwa Terlapor I yang tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bab I Butir C.3.a.2 Keppres 80 Tahun 2003, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.1.4.6. dan butir 17.5.1.4.8. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.4.5 Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa perilaku Terlapor I yang tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta tender adalah dapat dibenarkan menurut ketentuan Keppres; -----
- 1.3.5 Terlapor III Mengajukan Penawaran Yang Nilainya di Atas Pagu-----
- 1.3.5.1 Bahwa Terlapor III diduga bersekongkol dengan Terlapor II dengan cara mengajukan harga penawaran yang nilainya di atas pagu, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.5.2 Bahwa Terlapor III adalah satu-satunya peserta yang mengajukan penawaran di atas pagu, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.5.3 Bahwa Terlapor III menjelaskan harga penawaran di atas pagu karena berdasarkan hasil survey dan evaluasi sebelum membuat penawaran, terdapat gejolak harga khususnya besi beton, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.5.4 Bahwa Terlapor III hanya mengikuti 3 (tiga) paket tender dari 20 (dua puluh) paket yang ada, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.5.5 Bahwa alasan Terlapor III tetap memasukkan penawaran di atas pagu meskipun menyadari konsekuensinya akan digugurkan

- penawarannya adalah karena sebelumnya Terlapor III telah memasukkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.7. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.5.6 Bahwa konsekuensi tidak memasukkan penawaran setelah memasukkan Surat Pernyataan Minat adalah *black list* dari Terlapor I, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.8. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengajuan penawaran harga yang nilainya di atas pagu, tidak dapat diasumsikan dan tidak serta-merta dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II;-----
- 1.3.5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak cukup bukti dikatakan Terlapor III bersekongkol dengan Terlapor II, bila faktanya Terlapor III hanya mengikuti 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) paket yang ditenderkan;-----
- 1.3.6 Terlapor III Tidak Mengajukan Sanggahan Kepada Terlapor I-----
- 1.3.6.1 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan kepada Terlapor I, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.6.2 Bahwa harga penawaran Terlapor III berada di atas harga penawaran peserta yang dimenangkan, jika Terlapor III melakukan penyanggahan maka akan sia-sia dan pasti tidak akan menang, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.6.3 Bahwa prosedur pengajuan sanggahan dari peserta pemilihan/peserta lelang bukanlah merupakan suatu prosedur yang wajib dilaksanakan oleh peserta pemilihan/peserta lelang dalam suatu prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.2.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.6.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak diajukannya sanggahan oleh Terlapor III, tidak dapat diasumsikan dan tidak serta-merta dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

*menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1 **Unsur Pelaku Usaha;** -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007;-----

3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2 **Unsur Bersekongkol;** -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.2.4 Persekongkolan horizontal;-----

3.2.4.1 Bahwa terdapat dugaan tindakan persekongkolan horizontal diantara Terlapor II dan Terlapor III pada tender 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk sebagai berikut: --

- a. Terlapor III Mengajukan Penawaran Yang Nilainya di Atas Pagu, sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.5 bagian Tentang Hukum;-----
- b. Terlapor III Tidak Mengajukan Sanggahan Kepada Terlapor I, sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.5 bagian Tentang Hukum;-----

3.2.4.2 Bahwa sesuai dengan uraian mengenai dugaan persekongkolan horizontal pada butir 1.3.5 dan butir 1.3.6 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan Terlapor III yang mengajukan penawaran yang nilainya di atas pagu dan tidak mengajukan sanggahan kepada Terlapor I sebagai upaya untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

3.2.4.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur-unsur tindakan persekongkolan yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam perkara ini;-----

3.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **tidak terpenuhi**;-----

3.2.5 Persekongkolan vertikal-----

3.2.5.1 Bahwa terdapat dugaan tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II pada Tender 20 (dua puluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007, dalam bentuk sebagai berikut:-----

- a. Terlapor I memenangkan Terlapor II dalam 20 (dua puluh) paket dengan cara menggugurkan peserta tender lain tanpa alasan yang jelas;-----
- b. Terlapor I meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi, walaupun penawaran Terlapor II tidak

- lengkap, seperti: Materai tidak bertanggal pada surat Jaminan Penawaran, Surat Dukungan Bank tidak dicap, dan ada pemalsuan tanda tangan pada Pakta Integritas;-----
- c. Terlapor II melakukan tindakan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan setelah pembukaan dokumen penawaran, tetapi tetap diterima Terlapor I;-----
- d. Terlapor I diduga tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta pada metode pasca kualifikasi dan menerapkan persyaratan yang berlebihan seperti SSP PPh Pasal 29;-----
- 3.2.5.2 Bahwa sesuai dengan uraian mengenai dugaan persekongkolan vertikal pada butir 1.3.1 sampai dengan 1.3.4 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan Terlapor I tersebut sebagai upaya untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 3.2.5.3 Bahwa mengenai perilaku Terlapor I yang tidak melakukan tender ulang dan tidak melakukan klarifikasi penawaran administrasi peserta tender adalah dapat dibenarkan menurut ketentuan Keppres;-----
- 3.2.5.4 Bahwa mengenai dugaan perilaku Terlapor I yang meloloskan Terlapor II pada evaluasi administrasi meskipun penawaran Terlapor II tidak lengkap dan dugaan Terlapor II melakukan *post bidding* dengan melengkapi Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah tidak terbukti;-----
- 3.2.5.5 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3 Menimbang dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol, maka Majelis Komisi menilai tidak perlu untuk melakukan penilaian unsur lainnya dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1 Tentang Kinerja Terlapor I-----
- 4.1.1 Bahwa dalam proses tender, para peserta tender mengajukan sanggahan terhadap kinerja Terlapor I dalam mengevaluasi penawaran administrasi peserta tender;-----
- 4.1.2 Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran administrasi, Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada peserta tender

- mengenai kelengkapan penawaran administrasi masing-masing peserta tender, namun langsung menggugurkan penawaran;-----
- 4.1.3 Bahwa meskipun Terlapor I memiliki dasar hukum untuk tidak melakukan klarifikasi terhadap ketentuan yang telah jelas diatur dalam RKS, namun seharusnya Terlapor I tetap memberikan kesempatan kepada para peserta tender untuk dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen administrasinya guna mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam melakukan proses tender;-----
- 4.2 Tentang Pelaksanaan Proyek -----
- 4.2.1 Bahwa Majelis Komisi mengetahui kondisi proyek yang ditenderkan tidak berjalan karena ada kendala dana, namun proses tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara ini; -----
- 4.2.2 Bahwa Majelis Komisi memandang tidak berjalannya proyek yang ditenderkan adalah isu lain dan bukan menjadi obyek perkara di KPPU, adapun yang menjadi obyek perkara di KPPU adalah isu persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam tender tersebut, dengan demikian masalah tidak berjalannya proyek dan perkara yang sedang ditangani KPPU adalah hal yang berbeda; -----
5. Menimbang dalam musyawarah Majelis Komisi terdapat 1 (satu) pendapat berbeda dari 2 (dua) Anggota Majelis Komisi lainnya (*dissenting opinion*) yang pokok pendapatnya menjadi sebuah lampiran dari Putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;-----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, sebagai berikut: -----
- 6.1 Memberikan saran kepada Bupati Kupang untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang;-----
- 6.2 Merekomendasikan kepada Bupati Kupang untuk melakukan koordinasi kepada jajaran dinas-dinas terkait agar membenahi pengawasan pelaksanaan proyek yang ditenderkan sehingga pelaksanaan proyek dapat terwujud sesuai perencanaan;-----
7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

**Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.** -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2008** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **12 Desember 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis, Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H. dan Didik Akhmadi, Ak. M.Comm., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Aru Armando, S.H. sebagai Panitera.-----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Angraini, S.H., M.H.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

**Panitera,**

t.t.d

Aru Armando, S.H.

Untuk Salinan yang sah:  
**SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
 a/n. Direktur Penegakan Hukum,  
 Kasubdit Penegakan Hukum,

Setya Budi Yulianto